

BAB II

KAJIAN PUSTAKA & PENELITIAN TERDAHULU

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Bank

Menurut Undang - undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan Indonesia, pasal 1 ayat 1, "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak". Definisi bank diatas memberi tekanan bahwa dalam melakukan usahanya pihak perbankan umumnya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan yang merupakan sumber dana utama. Dari segi penyaluran dana, bank hendaknya tidak semata - mata memaksimumkan keuntungan bagi pemilik, tetapi juga harus diarahkan pada peningkatan taraf hidup masyarakat secara luas (*Jopie Jusuf, 2007:1*).

Pada dasarnya, bank adalah lembaga perantara antara sektor yang kelebihan dana (*surplus*), dan sektor yang kekurangan dana (*minus*). Bank menerima simpanan dana dari pihak - pihak yang kelebihan dan menyalurkannya ke pihak - pihak yang kekurangan dana dalam bentuk pinjaman. Atas dana yang ditempatkannya di bank, penyimpan menerima tingkat pengembalian tertentu dari bank sebagai imbalan, istilahnya bunga atau *interest*. (*Jopie Jusuf, 2007:3*).

Bank merupakan salah satu usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit baik dengan alat pembayaran sendiri dengan uang yang diperolehnya dari orang lain dengan jalan mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral (*Martono, 2008:20*).

Bank adalah Suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga atau lembaga yang dalam pekerjaannya secara teratur menyediakan uang untuk pihak ketiga (*Fockema Andrae, 2011:40*).

2.1.1.1 Jenis - Jenis Bank

Jika dilihat dari segi fungsinya, jenis bank dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu: (*Kasmir, 2012:19*)

1. Bank Sentral

Bank Sentral merupakan bank yang mengatur berbagai kegiatan yang berkaitan dengan dunia perbankan dan dunia keuangan di suatu negara. Di setiap negara hanya ada satu bank sentral yang dibantu oleh cabang - cabangnya. Di Indonesia fungsi bank sentral dipegang oleh BI (Bank Indonesia), fungsi Bank Indonesia disamping sebagai bank sentral adalah bank *sirkulasi*, *bank to bank*, dan *lender of the last resort*.

2. Bank Umum

Adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam bentuk lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat

memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan diseluruh wilayah.

3. Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum. Kegiatan BPR hanya meliputi kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana saja, Begitu pula dalam hal jangkauan wilayah operasi, BPR hanya dibatasi dalam wilayah tertentu saja.

Jika dilihat dari segi kepemilikannya, jenis bank dapat dikelompokkan menjadi lima yaitu: *(Kasmir, 2012:21)*

1. Bank milik pemerintah

Dimana bila akte pendirian maupun modal Bank tersebut dimiliki seluruhnya oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan dari Bank tersebut dimiliki oleh pemerintah.

2. Bank milik swasta nasional

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta nasional, begitu pula pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta nasional pula.

3. Bank milik koperasi

Bank yang kepemilikan dari saham - sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.

4. Bank milik asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing. Jelas kepemilikannya pun dimiliki oleh pihak luar negeri tersebut.

5. Bank milik campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. (Kasmir, Hal 26)

2.1.2 Pengertian Kredit

Pengertian kredit berasal dari bahasa latin yaitu "*credo*" yang berarti "saya percaya", yang merupakan kombinasi dari bahasa Sansakerta yaitu '*cred*' yang artinya "kepercayaan". Jika kita memperoleh kredit berarti kita telah memperoleh kepercayaan, atas dasar kepercayaan kepada seseorang yang memerlukannya maka diberikan uang, barang, atau jasa dengan syarat membayar kembali atau memberikan penggantinya dalam suatu jangka waktu yang telah diperjanjikan. Yang terpenting dalam praktik perbankan adalah penyerahan uang, karena uang merupakan pengganti barang atau jasa dan telah luas dipergunakan. Dalam kehidupan sehari - hari, kredit diartikan sebagai pinjaman atau utang (Iswi Hariyani, 2012:10).

Pengertian kredit menurut Undang – undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, pasal 1 ayat 11, adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam - meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga “ Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati” (*Hasibuan, 2007:98*). Pengertian kredit selanjutnya “penyerahan sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis pada saat sekarang ini atas dasar kepercayaan, Sebagai pengganti sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis yang sepadan dihari kemudian (*Latumerisca,2007:45*)

Berdasarkan pengertian diatas nampak bahwa suatu fungsi pokok dari kredit pada dasarnya adalah untuk pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan kegiatan usaha berbagai bidang yang semua itu untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dalam hal ini untuk mempermudah modal usaha. Jadi tujuan dari pemberian suatu kredit antara lain untuk:

1. Mencari keuntungan

Yaitu bank yang dalam kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Dengan pemberian dana tersebut bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit

dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah yang menggunakan jasa bank tersebut.

2. Membantu usaha nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang mengalami devisa anggaran (kekurangan dana), baik dana investasi maupun dana modal kerja. Adapun dana tersebut akan digunakan untuk mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu pemerintah

Keuntungan bagi pemerintah dengan pemberian kredit adalah penerimaan pajak, membuka kesempatan pekerjaan, meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar di masyarakat.

2.1.2.1 Unsur - Unsur Kredit

Adapun unsur - unsur kredit yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut (*Kasmir, 2012:114*):

1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberian suatu kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang atau jasa yang akan benar – benar diterima kembali di masa mendatang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank kepada calon debitur karena sebelum dana tersebut dikucurkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan bagaimana situasi dan kondisi calon debitur sehingga dapat dinilai apakah calon debitur tersebut dipastikan memiliki kemauan dan kemampuan membayar

kredit yang disalurkan, sehingga pada saat dana telah diberikan kepada debitur tidak terjadi masalah yang berpengaruh baik bagi bank maupun debitur.

2. Kesepakatan

Disamping unsur kepercayaan didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan. Ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing – masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya. Kesepakatan kredit ini dituangkan dalam akad kredit yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu bank dan nasabah disaksikan oleh notaris.

3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada kedit yang memiliki jangka waktu.

4. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya / macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai maupun oleh risiko yang tidak disengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

5. Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian kredit atau jasa tersebut yang dikenal dengan nama bunga bank konvensional. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi, dan komisi serta biaya administrasi, kredit ini merupakan keuntungan utama suatu bank. Sedangkan bagi bank berdasarkan prinsip syariah balas jasanya dalam bentuk bagi hasil.

2.1.2.2 Jenis - Jenis Kredit

Secara umum jenis – jenis kredit yang dikeluarkan oleh bank dapat dilihat dari berbagai segi adalah (*Kasmir, 2012:119*)

1) Dilihat dari segi kegunaan

a) Kredit Investasi

Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau untuk keperluan rehabilitasi.

b) Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalisme .

2) Dilihat dari Segi Tujuan Kredit

a) Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.

b) Kredit konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

c) Kredit perdagangan

Merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangannya seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

3) Dari segi jangka waktu

a) Kredit jangka pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya untuk keperluan modal kerja. Contohnya untuk peternakan misalnya kredit peternakan ayam atau jika untuk pertanian misalnya tanaman padi dan palawija.

b) Kredit jangka menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai tiga tahun, dan biasanya kredit ini untuk melakukan investasi.

c) Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling lama, yaitu diatas tiga tahun atau lima tahun dan biasanya untuk keperluan investasi jangka panjang.

4) Dari segi kolektibilitas

a) Kredit lancar (*pas*)

Adalah kredit yang kriterianya antara lain pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu, memiliki mutasi rekening yang aktif, dan bagian dari kredit yang dijamin dengan angsuran tunai.

Suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila :

1. Pembayaran angsuran pokok atau bunga tepat waktu
2. Memiliki mutasi rekening yang aktif
3. Bagian kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*)

b) Kredit dalam perhatian khusus (*special mention*)

Adalah kredit yang kriterianya antara lain terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang belum melampaui sembilan puluh hari, mutasi rekening relatif aktif jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang dijanjikan dan didukung oleh peminjam baru.

Dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria antara lain:

1. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang melampaui 90 hari.
 2. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.
 3. Mutasi rekening relatif rendah.
 4. Didukung dengan pinjaman baru.
- c) Kurang Lancar (*substandard*)

Yang dimaksud kredit kurang lancar adalah kredit yang mempunyai kriteria antara lain terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 hari, sering terjadi cerukan, frekuensi mutasi rekening relatif rendah, terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang telah diperjanjikan lebih dari sembilan puluh hari dan dokumen pinjaman lemah.

Dikatakan kurang lancar apabila memenuhi criteria diantaranya :

1. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang melampaui 90 hari.
 2. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari Sembilan puluh hari.
 3. Frekuensi mutasi rekening relative rendah
 4. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur
 5. Dokumen pinjaman yang lemah.
- d) Kredit diragukan (*doubtful*)

Kredit diragukan adalah kredit yang kriterianya terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari,

terjadi cerukan yang permanen terjadi wan prestasi lebih dari 180 hari, terjadi kapitalisasi bunga dan dokumen hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun peningkatan jaminan.

Dikatakan diragukan apabila memenuhi kriteria diantaranya :

1. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari.
2. Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
3. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
4. Terjadi kapitalisasi bunga.
5. Dokumen hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

e) Kredit macet (*loss*)

Adalah kredit yang memiliki kriteria antara lain terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari, kerugian operasional ditutupi dengan pinjaman baru, dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Dikatakan macet apabila memenuhi kriteria antara lain :

1. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari.
2. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
3. Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.

2.1.2.3. Sumber Dana Pembiayaan Kredit

Untuk membiayai suatu kredit, bank dapat memperoleh dana dari beberapa sumber. Pertama dari bank pemberi kredit itu sendiri. Sebagian besar, dana tersebut berasal dari *funding* atau dana pihak ketiga yang dihimpun bank. Misal, rekening giro, tabungan, deposito, dan produk – produk lainnya. Disamping itu, bank juga dapat menggalang dana lewat obligasi atau memperkuat struktur permodalan dengan menerbitkan saham baru. Dana yang kedua yaitu dari pemerintah (*Jopie Jusuf, 2003:126*).

2.1.3. Pengertian Portofolio Kredit

Yang dimaksud dengan portofolio adalah kombinasi dari berbagai aset, baik berupa aset keuangan atau sekuritas maupun aset riil. Teori portofolio menekankan pada usaha untuk mencari kombinasi investasi optimal yang memberikan tingkat keuntungan atau *rates of returns* maksimal pada suatu tingkat resiko tertentu (*Sartono, 2003:45*). Teori mengenai portofolio pertama kali dikemukakan oleh Markowitz pada tahun 1952 melalui artikelnya yang menjadi dasar munculnya teori tersebut. Prinsip dasar yang berkaitan dengan alokasi portofolio yang rasional sering ditampilkan dalam ungkapan “*don't put your eggs in one basket*”. Markowitz menunjukkan bahwa ketika seseorang menambahkan suatu aset kedalam portofolio investasinya, maka total risiko dari portofolio tersebut akan berkurang namun ekspektasi tingkat pengembaliannya tetap sebesar rata rata tertimbang dari ekspektasi tingkat

pengembalian masing masing aset pada berbagai kombinasi yang optimal dari suatu investasi guna mengurangi adanya risiko (*Luh Rahmi, 2007:10*). Distribusi portofolio kredit diantara berbagai segmen pasar perbankan dan sector industry dicapai dengan menetapkan batasan bagi masing masing segmen atau *sector* (*Laporan Tahunan Bank Bumi Putera 2004*). Diversifikasi kredit dan portofolio mencakup segmen atau sector industri (*Laporan Tahunan Bank Niaga 2004*).

2.1.4. Non Performing Loan (NPL)

Istilah NPL (*Non Performing Loan*) atau kredit bermasalah merujuk pada kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet. Kadang – kadang disingkat kolektibilitas 3-5. Kolektibilititas ini membawa konsekuensi yang sangat serius bagi bank, yaitu penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP). Yang dimaksud dengan PPAP adalah “cadangan yang harus dibentuk sebesar presentase tertentu dari nominal berdasarkan penggolongan kualitas aktiva produktif” (*Jopie Jusuf, 2003:226*). Maksudnya begini bila suatu kredit macet dan bank harus mengeksekusi agunan, ada tiga kemungkinan yang dapat terjadi. Pertama, hasil penjualan atau pengambilalihan agunan lebih besar dari pokok kredit. Dalam situasi ini, bukan saja seluruh pokok akan lunas, bank dapat memperoleh tunggakan bunga dan denda lainnya. Kedua, hasil penjualan agunan memiliki nilai yang sama dengan nilai pokok kredit. Dengan demikian, bank hanya memperoleh kembali pokok kredit. Bila tidak ada penyeteroran dari debitur, maka bank terpaksa menghapusbukukan tunggakan bunga

dan denda. Ketiga, hasil penjualan agunan lebih kecil dari pokok kredit. Bila ini terjadi dan debitur tidak melakukan penyeteroran tambahan bank menderita kerugian sebesar selisih nilai pokok kredit dengan hasil penjualan agunan tersebut. Kerugian ini tentu saja akan mengurangi modal bank.

2.1.4.1. Mencegah Timbulnya Kredit Bermasalah

Beberapa langkah konkrit yang perlu dilakukan dalam tindakan konservatif, untuk mencegah timbulnya kredit bermasalah (*Jopie Jusuf, 2003:223*).

1. Berhati – hati dalam pemberian kredit, bertindak konservatif dalam menyalurkan kredit. Dalam melakukan proyeksi, jangan melihat dari sudut pandang optimis, yakni usaha debitur berkembang baik dan maju. Tetapi harus juga dari estimasi pesimis atau konservatif.
2. Mengikuti prosedur pemberian kredit dengan baik. Dengan mengikuti prosedur tersebut proses seleksi akan berlangsung dengan sendirinya.
3. Hindari sikap subyektivitas dalam pemrosesan kredit. Jangan terlalu terpaku pada target yang harus dikejar.
4. Jangan segan – segan menolak suatu permohonan kredit kalau memang dari hasil analisis diperoleh kesimpulan tidak layak untuk dibiayai oleh bank.
5. Lengkapi dokumentasi sebelum kredit direalisasikan. Jangan terlalu percaya dengan janji debitur “akan dilengkapi kemudian”. Tentu ada yang berargumentasi bahwa hal tersebut tergantung dari karakter

nasabah. Karena masalah tersebut akan berasa jika pada suatu hari terjadi masalah perkreditan.

6. Mengadakan pengawasan kredit secara terus – menerus, misal memonitor perkembangan industri debitur dan industri yang terkait dengannya, bila hasil pemantauan memberi kesimpulan bahwa industri debitur sedang lesu, perlu bagi bank untuk berhati – hati.

Cara penyelesaian atau penyelamatan kredit bermasalah yang dapat ditempuh bank antara lain :

1. *Rescheduling* (Penjadwalan Ulang)

Yaitu perubahan syarat kredit hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk tenggang dan perubahan besarnya angsuran kredit. Fasilitas ini hanya diberikan kepada nasabah yang berkarakter jujur serta menurut bank usahanya tidak memerlukan tambahan dana atau likuidasi.

2. *Recondition* (Persyaratan Ulang)

Yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan pembayaran sebagian atau seluruh bunga dan persyaratan lainnya. Fasilitas ini diberikan kepada nasabah yang jujur dan usahanya masih biasa beroperasi dengan menguntungkan.

3. *Restructuring* (Penataan Ulang)

Yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut:

- a. Penambahan dana bank
- b. Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru
- c. Konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan bank atau mengambil partner yang lain untuk menambah penyertaan.

4. *Liquidation* (Likuidasi)

Yaitu penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan hutang. Pelaksanaan likuidasi ini dilakukan terhadap kategori kredit yang memang benar-benar menurut bank sudah tidak dapat lagi dibantu untuk disehatkan kembali atau usaha tidak memiliki prospek untuk dikembangkan.

2.1.5. Analisis Kredit

Analisis atau nilai kredit suatu proses yang dimaksudkan untuk menganalisis atau menilai suatu permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur kredit sehingga dapat memberikan keyakinan kepada pihak bank bahwa proyek yang dibiayai dengan kredit bank cukup layak (*feasible*) (Dendawijaya, 2005:88).

Pelaksanaan analisis kredit berpedoman pada UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, khususnya pasal 1 ayat (11), pasal 8, dan pasal 29 ayat (3). Dengan adanya

analisis kredit ini, dapat dicegah secara dini kemungkinan terjadinya default oleh calon debitur.

Untuk mengetahui layak atau tidaknya suatu kredit, perlu dilakukan analisis kepada calon debitur yaitu analisis 5 C dan 7 P. Penilaian kredit dengan metode analisis 5 C adalah sebagai berikut:

a. *Character* (watak)

Analisis ini untuk mengetahui watak yang berkaitan dengan integritas dari calon nasabah, integritas ini sangat menentukan kemauan membayar kembali nasabah atas kredit yang telah dinikmatinya. Orang yang memiliki karakter yang baik akan berusaha untuk membayar kreditnya dengan berbagai cara.

b. *Capital* (modal)

Analisis ini berkaitan dengan nilai kekayaan yang dimiliki calon nasabah yang biasanya diukur dari modal sendiri yaitu total aktiva dikurangi total kewajiban (untuk perusahaan).

c. *Capacity* (kemampuan)

Adalah penilaian terhadap calon debitur dan dalam kemampuan untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian akad kredit yaitu melunasi utang pokok dan bunga.

d. *Collateral* (jaminan)

Berdasarkan ketentuan pemerintah/Bank Indonesia, setiap pemberian kredit harus didukung oleh adanya agunan yang memadai, kecuali untuk

program-program pemerintah, karena kredit pada dasarnya mengandung risiko.

e. *Condition of economy* (kondisi ekonomi)

Kondisi perekonomian akan mempengaruhi kegiatan dan prospek usaha peminjam, dalam rangka proyeksi pemberian kredit, kondisi perekonomian harus pula dianalisis (paling sedikit selama jangka waktu kredit).

Penilaian kredit dengan menggunakan metode analisis 7 P adalah sebagai berikut:

a. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya yang mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

b. *Party*

Mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya, sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas berbeda dari bank.

c. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi sektor lainnya.

d. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak, dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi tetapi juga nasabah.

e. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam. Seperti modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif.

f. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang diperolehnya.

g. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau maupun jaminan asuransi.

2.2 Penelitian Terdahulu

1. Luh Rahmi (2011)

Sumber : ejournal.ipb.ac.id/article/3481/54/article.pdf

Judul : Pengaruh Perubahan Portofolio Kredit Sektor Ekonomi Terhadap Non Performing Loan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Teori : Sartono (2004), Kasmir (2008) dan Veithzal (2006)

Hasil Penelitian :

Variabel sektor ekonomi yang terdiri dari sektor perindustrian, sektor jasa dan sektor lain – lain yang berpengaruh pada perubahan portofolio terhadap Non Performing Loan. Dimana hasil dari penelitian ini menunjukkan secara keseluruhan perubahan portofolio kredit di sektor ekonomi yang terdiri atas sektor pertanian, pertambangan, perindustrian, perdagangan jasa dan lain – lain mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap NPL pada Bank BNI.

2. Rahmat Aditya (2009)

Sumber : wordpress://eprints.undip.ac.id/29166/pdf

Judul : Analisis Pengaruh Kredit bermasalah terhadap pendapatan bunga kredit (Studi kasus pada Bank bjb Cabang tasikmalaya).

Teori : Dendawijaya (2003)

Hasil Penelitian :

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya kredit bermasalah sehingga sangat mempengaruhi terhadap pendapatan bunga serta profitability yang akan diterima secara total.

3. Herman Santoso (2007)

Sumber : <http://ebookbrowse.com/skripsi-herman-santoso./2/>

Judul : Analisis Resiko *Non Performing Loan* pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Sinjai

Teori : Dendawijaya (2001) dan Kasmir (2005)

Hasil Penelitian :

Variabel yang diteliti yaitu resiko kredit mengalami peningkatan setiap tahunnya yang sangat mempengaruhi keadaan portofolio perusahaan. Kategori NPL pada Bank Rakyat Indonesia cabang Sinjai tergolong tinggi, pengukuran resiko ini menggunakan *Analisis credit risk ratio*.

Dari ketiga penelitian terdahulu terdapat kesamaan bahwa variabel kredit bermasalah / NPL sangat berpengaruh pada diversifikasi portofolio suatu bank. Hanya yang menjadi pembeda adalah materi dari variabel yang diteliti. Alternatif variabel memberikan banyak pilihan untuk meneliti kredit bermasalah, namun tidak semua variabel dapat dijadikan sebagai


penentu kredit bermasalah karena setiap objek penelitian memiliki keunikan serta kekhasan sendiri. Sehingga banyak peluang yang dapat diteliti dengan menggunakan pilihan alternatif variabel yang sesuai. Begitu juga dengan teori yang di gunakan sebagai dasar penelitian.

2.3 Kerangka Pemikiran

Secara umum penyaluran kredit menggambarkan proses pengelolaan kredit yang sistematis mulai dari akurasi data atau informasi sampai dengan monitoring yang dapat mencegah terjadinya kredit *Non Performing Loan* (NPL) yang dapat mengganggu kelangsungan usaha bank.

Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan peneliti sebelumnya peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan analisis 7P, penilaian kredit dengan menggunakan analisis 7P yaitu *Personality, party, payment, prospect, purpose, profitability, dan protection*. Namun berdasarkan pertimbangan masalah serta kesesuaian lain dalam proses penelitian hasil wawancara dengan analis kredit dan unsur kepraktisan yang banyak dipakai oleh analis dari ketujuh analisis tersebut yang memiliki pengaruh lebih besar terhadap penilaian nasabah atau debitur adalah *Personality, Payment, dan Profitability*. Dari uraian diatas, selanjutnya disajikan kerangka pikir penelitian sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah suatu proporsi, kondisi atau prinsip yang dianggap benar dan barangkali tanpa keyakinan, agar bisa ditarik suatu konsekuensi yang logis, dan dengan cara ini kemudian diadakan pengujian tentang kebenarannya dengan menggunakan fakta-fakta yang ada (Supranto, 2007:176).

Personality erat kaitannya dengan analisis penyebab kredit bermasalah. Karena untuk menilai nasabah atau debitur dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari – hari maupun masa lalunya yang mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah. Oleh karena itu dapat diambil hipotesis bahwa

terdapat hubungan yang signifikan antara Personality dengan *non performing loan*.

Payment erat kaitannya dengan analisis penyebab kredit bermasalah. Karena merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi sektor lainnya. Untuk itu hipotesis yang kedua dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara *payment* dengan *non performing loan*.

Profitability erat kaitannya dengan penyebab kredit bermasalah. Karena bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang diperolehnya. Maka hipotesis terakhir dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara *profitability* dengan *non performing loan*.